



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 117 /Kept/403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PASAR MURAH
DI KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada Bulan Ramadhan, hari besar Keagamaan dan/atau hari Besar Nasional/Daerah perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi dan menginventarisir kebutuhan komoditi pasar murah;
- b. sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
- c. menyiapkan tempat/lokasi dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;
- d. menetapkan lokasi pelaksanaan Pasar Murah;

- e. melaksanakan kegiatan Pasar Murah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pasar Murah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pasar murah kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 April 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/117/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 16 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PASAR MURAH
DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6.	Anggota Tim	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		a. 1 (satu) Orang Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dwi Ratna Wulansari, ST, MT
		b. 1 (satu) Orang Analis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Moh. Alih Nugraha AS, SST
		c. 4 (empat) orang staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Anggun Dyan Kartika R, S.T. 2. Agus Haryanto, S.E. 3. Sudarno 4. Singgih Prayogo, A.Md.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Karya Dharma No. - Magetan Kode Pos : 63351

Telp. 0351 – 895049, Fax. 0351 - 895049

Magetan, Februari 2022

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kabag Hukum
Setdakab. Magetan
di -

M A G E T A N

SURAT PENGANTAR

Nomor : 188/ /403.115/2021

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Konsep Sk. Operasi Pasar Murah di Kabupaten Magetan	1 (satu) Berkas	Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Draf SK dan mohon untuk dikoreksi.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

SUCIPTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009